



Isu Gender dan Disabilitas dalam Pendidikan Islam: Pendekatan Inklusif

Muhammad Saman Abdul Ghoni¹, Syaifuddin Sabda²

¹ UIN Antasari Banjarmasin, Indonesia

² UIN Antasari Banjarmasin, Indonesia

muhammadsamanabdulghoni@gmail.com¹, syaifuddin@uin-antasari.ac.id²

ARTICLE INFO

Article history:

Received 1 Januari 2026

Revised 11 Januari 2026

Accepted 20 Januari 2026

Available online 23 Januari 2026

Kata Kunci:

Pendidikan Islam, Kesetaraan Gender, Disabilitas, Pendidikan Inklusif, Martabat Manusia

Keywords:

Islamic Education, Gender Equality, Disability, Inclusive Education, Human Dignity

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author. Published by Al-afif

ABSTRAK

Pendidikan Agama Islam memiliki peran strategis dalam membangun karakter, nilai kemanusiaan, dan keadilan sosial di tengah masyarakat yang majemuk. Namun, praktik pendidikan masih menghadapi tantangan berupa ketimpangan gender, keterbatasan akses bagi penyandang disabilitas, serta rendahnya penerapan prinsip inklusivitas. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran Pendidikan Agama Islam dalam merespons isu gender, disabilitas, dan pendidikan inklusif berdasarkan perspektif normatif dan konseptual Islam. Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka dengan menelaah sumber-sumber primer dan sekunder berupa Al-Qur'an, hadis, buku, serta artikel ilmiah yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Pendidikan Agama Islam secara substansial menjunjung tinggi prinsip kesetaraan, penghargaan terhadap martabat manusia, dan keadilan tanpa diskriminasi. Pembahasan menegaskan bahwa integrasi nilai-nilai tersebut dalam praktik pendidikan dapat memperkuat sistem pendidikan yang inklusif, humanis, dan responsif terhadap keberagaman peserta didik.

ABSTRACT

Islamic Religious Education plays a strategic role in shaping character, human values, and social justice within a diverse society. However, educational practices still face challenges related to gender inequality, limited access for persons with disabilities, and the lack of inclusive approaches. This article aims to analyze the role of Islamic Religious Education in responding to issues of

gender, disability, and educational inclusivity from Islamic normative and conceptual perspectives. This study employs a library research method by examining primary and secondary sources, including the Qur'an, hadith, books, and relevant scholarly articles. The findings indicate that Islamic Religious Education fundamentally upholds the principles of equality, respect for human dignity, and justice without discrimination. The discussion highlights that integrating these values into educational practices can strengthen an inclusive, humane, and responsive education system that accommodates the diverse needs of learners.

1. PENDAHULUAN/INTRODUCTION

Pendidikan Agama Islam (PAI) memiliki peranan mendasar dalam membangun karakter dan peradaban suatu bangsa. Di tengah dinamika sosial yang semakin beragam, pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai medium pembentukan nilai, moral, dan sikap hidup yang mencerminkan ajaran Islam (Barus, 2025). Tantangan pendidikan pada era modern termasuk isu gender, disabilitas, dan inklusivitas menuntut adanya pemahaman dan pendekatan yang lebih komprehensif agar pendidikan dapat diakses oleh semua kalangan tanpa diskriminasi.

Pendidikan Islam secara historis telah menegaskan prinsip-prinsip kesetaraan dan penghargaan terhadap martabat manusia. Prinsip tersebut tercermin dalam ajaran Al-Qur'an dan hadis yang menempatkan laki-laki dan perempuan dalam kedudukan yang setara, serta memuliakan manusia tanpa memandang kondisi fisik, latar sosial, maupun kemampuan intelektualnya (Rahmadani et al., n.d.). Sejalan dengan perkembangan regulasi nasional dan gerakan hak asasi manusia, PAI dituntut untuk mengintegrasikan isu-isu kontemporer seperti kesetaraan gender dan hak penyandang disabilitas ke dalam proses pembelajaran (Aliyah, 2025). Upaya ini penting

dilakukan agar PAI tidak hanya menjadi pelajaran normatif, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan dan penguatan nilai-nilai kemanusiaan.

Melalui pemahaman terhadap pendidikan Islam, isu gender, disabilitas, dan konsep pendidikan inklusif, penelitian ini berupaya memberikan gambaran menyeluruh mengenai bagaimana PAI dapat menjadi landasan utama dalam menghadirkan pendidikan yang adil, berkeadilan, dan merangkul keberagaman peserta didik. Dengan demikian, pendidikan Islam mampu berkontribusi secara nyata dalam menghadirkan sistem pendidikan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode *library research* (penelitian kepustakaan) yang bertujuan untuk mengkaji secara mendalam konsep Pendidikan Agama Islam dalam merespons isu gender, disabilitas, dan inklusivitas (Fakhiratunnisa et al., 2022). Metode ini dipilih karena objek kajian penelitian berupa gagasan, nilai, dan konsep normatif yang bersumber dari literatur keislaman dan kajian pendidikan, sehingga tepat dianalisis secara konseptual dan sistematis (Saefullah, 2024). Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari Al-Qur'an, hadis, serta buku-buku rujukan utama yang membahas Pendidikan Agama Islam, kesetaraan gender, disabilitas, dan pendidikan inklusif. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen kebijakan yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dengan cara menelaah, mencatat, dan mengklasifikasikan sumber-sumber pustaka sesuai fokus penelitian. Analisis data dilakukan menggunakan teknik deskriptif analitis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk merumuskan konsep Pendidikan Agama Islam yang inklusif dan berkeadilan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pendidikan Islam

Pendidikan agama Islam memiliki posisi yang sangat penting dalam kehidupan individu maupun dalam pembangunan sebuah bangsa. Ia bukan hanya sekadar mata pelajaran yang diajarkan di ruang kelas, tetapi merupakan fondasi moral, spiritual, dan budaya yang membentuk arah dan kualitas kehidupan masyarakat. Di tengah perkembangan zaman yang semakin kompleks, pendidikan agama Islam hadir sebagai pemandu nilai-nilai yang menuntun manusia agar tetap berada dalam jalur yang benar, bijaksana, dan berakhlak mulia. Melalui pendidikan ini, individu dibimbing untuk memahami ajaran Islam secara menyeluruh dan menerapkannya dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam lingkup pribadi, sosial, maupun bernegara. (Ramadhani, 2024) Dengan demikian, pendidikan agama Islam menjadi elemen penting dalam pembentukan karakter yang berintegritas serta dalam menciptakan masyarakat yang harmonis dan berkeadaban.

Adapun tujuan pendidikan nasional, Pendidikan Agama Islam mempunyai fungsi:

1. Membangun sifat atau kepribadian serta kebudayaan suatu bangsa.

Pendidikan agama Islam memegang peranan penting dalam pembentukan sifat dan karakter individu serta dalam kemajuan negara Indonesia secara keseluruhan. Tujuan utama pendidikan agama Islam adalah mengembangkan manusia secara holistik, mencakup aspek keimanan dan akhlak. Dalam konteks individu, pendidikan agama Islam berfungsi membentuk manusia dengan keimanan yang kuat serta ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Proses ini melibatkan pengembangan pemahaman tentang ajaran Islam, pelaksanaan ibadah yang konsisten, dan internalisasi nilai-nilai moral yang terdapat dalam agama Islam. Selain itu, pendidikan agama Islam berusaha membentuk karakter yang mulia, termasuk kesabaran, kejujuran, keadilan, dan kasih sayang. Dalam aspek bermasyarakat dan bernegara, pendidikan agama Islam berperan dalam melestarikan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945.

Pendidikan membantu individu memahami dan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila seperti keadilan sosial, persatuan, demokrasi, dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Berperan juga dalam melestarikan asas pembangunan nasional, pendidikan agama Islam menekankan pentingnya keseimbangan antara kebutuhan material dan spiritual. Keseimbangan ini mencakup pemahaman bahwa

pembangunan harus seimbang antara aspek material seperti ekonomi dan teknologi, dengan aspek spiritual yang meliputi moralitas, etika, dan spiritualitas. Kontribusi pendidikan agama Islam dalam mempertahankan aset fundamental untuk kemajuan bangsa terletak pada pengembangan modal rohani dan mental yang menjadi pondasi utama pembangunan nasional. Peningkatan iman, ketakwaan kepada Allah SWT, dan akhlak mulia memperkuat fondasi yang kokoh bagi pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia. Kesimpulannya, pendidikan agama Islam tidak hanya berperan dalam pembentukan karakter individu tetapi juga memberikan dampak signifikan terhadap pembangunan masyarakat dan negara secara keseluruhan.

2. Membentuk Akhlak Mulia

Akhlak merujuk pada karakteristik yang memengaruhi perilaku seseorang, baik positif maupun negatif. Istilah ini berasal dari kata "khuluk," yang berarti perangai, sikap, tingkah laku, kepribadian, dan budi pekerti. Akhlak berkaitan erat dengan cara individu berperilaku terhadap Pencipta alam semesta dan sesama makhluk-Nya. Secara garis besar, akhlak mencakup sikap dan tindakan manusia kepada (a) Tuhan sebagai Maha Pencipta yang memiliki kekuasaan mutlak dalam menciptakan segala sesuatu dan (b) sesama manusia.

Pengembangan akhlak yang baik melibatkan pemahaman prinsip-prinsip moral dan penerapan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mencakup respons dan tindakan individu dalam berbagai situasi interaksi sosial. Individu yang memiliki iman dan takwa biasanya terbentuk melalui proses pendidikan yang berlangsung sepanjang hidup. Pengalaman di lingkungan keluarga menjadi salah satu faktor penting di mana individu belajar dari contoh dan nasihat orang tua serta interaksi dengan anggota keluarga lainnya. Pendidikan agama juga berperan signifikan dalam pembentukan akhlak yang baik, memberikan landasan nilai-nilai moral dan etika yang diperlukan dalam berinteraksi dengan orang lain. (Budiahwati & Fauzi, 2022)

B. Isu gender

Istilah gender berasal dari kata *genre* dalam bahasa Prancis Kuno, yang berkembang menjadi *genre* dalam bahasa Prancis Modern dan berarti kategori atau tipe. (West & Zimmerman, 1987) dalam kajian sosial, gender merujuk pada konsep tentang peran, perilaku, dan identitas yang dibentuk oleh masyarakat dan dianggap cocok untuk kalangan jenis. Berbeda dengan jenis kelamin yang bersifat biologis (pria dan wanita), gender menitikberatkan pada peran serta ekspektasi Peran sosial yang terkait dengan setiap jenis kelamin. Gender melibatkan bagaimana norma-norma sosial dan budaya memengaruhi perilaku, sifat, serta peran yang dikaitkan dengan maskulinitas atau feminitas. Pembagian ini sering membentuk norma-norma tertentu tentang "apa yang diharapkan" dari pria dan wanita dalam berbagai aspek kehidupan, seperti keseharian, pekerjaan, dan keluarga.

Hillary M. Lips menjelaskan bahwa gender berkaitan dengan harapan budaya terhadap pria dan wanita. Pandangan ini sejalan dengan perspektif feminis, seperti yang diungkapkan oleh Lindsey, yang berpendapat bahwa seluruh norma masyarakat terkait identitas pria dan wanita merupakan bagian dari studi gender, termasuk cara maskulinitas dan feminitas didefinisikan oleh masyarakat. (Sulistiyowati, 2020)

Kesetaraan gender mengacu pada keadaan di mana peran sosial pria dan wanita seimbang, selaras, dan harmonis. Keadaan ini dapat dicapai melalui tindakan yang setara terhadap keduanya. Penerapan prinsip kesetaraan dan keadilan gender harus disesuaikan dengan konteks dan situasi khusus di setiap lingkungan, dan tidak dapat didasarkan pada perhitungan matematis atau diterapkan secara universal. (Afif et al., 2020)

Di hadapan Allah, pria dan wanita memiliki posisi yang sama. Al-Qur'an mengakui adanya perbedaan biologis antara keduanya, tetapi perbedaan tersebut tidak dijadikan sebagai dasar untuk membedakan status atau peran. Tidak ada satu jenis baik itu pria maupun wanita yang dianggap Lebih superior atau inferior dibandingkan yang lain, meskipun pemahaman tersebut masih banyak dipegang oleh sebagian orang. Keduanya memiliki tanggung jawab yang setara dalam menjaga keseimbangan alam, menegakkan kebaikan, dan mencegah kemungkaran. Islam menekankan pentingnya keadilan antara pria dan wanita, terutama pada aspek pendidikan. (Yani, 2019)

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dinyatakan Bahwa mencari ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim tanpa membedakan jenis kelamin. Hal ini menegaskan bahwa pendidikan adalah hak bagi semua, baik pria maupun wanita, dan tidak seharusnya ada diskriminasi dalam akses terhadap pengetahuan.

Kesetaraan gender tidak berarti perempuan harus memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada laki-laki, melainkan berfokus pada persamaan hak di antara keduanya, terutama dalam bidang pendidikan. Peningkatan mutu pendidikan bagi kaum perempuan akan menghasilkan generasi anak-anak yang pintar, yang kelak akan menjadi penerus bangsa dan berkontribusi dalam memajukan Indonesia di berbagai bidang kehidupan.

Laki-laki dan perempuan adalah makhluk yang sama-sama diciptakan oleh Allah SWT dengan status yang setara, sehingga tidak ada struktur hierarki atau sistem kasta dalam menentukan kedudukan manusia. Allah SWT menciptakan berbagai makhluk, namun manusia memiliki keistimewaan karena dianugerahi akal sebagai pembeda dari ciptaan-Nya yang lain. Manusia dibentuk dalam dua jenis kelamin, yakni laki-laki dan perempuan dan wanita, oleh kehendak Allah SWT.

Allah SWT menyampaikan dalam ayat ke-13 surat al-Hujurat:

"Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti".

Allah SWT menciptakan laki-laki dan perempuan dengan keragaman etnis, suku, warna kulit, dan bentuk fisik yang berbeda. Keragaman ini seharusnya tidak menjadi dasar untuk saling membanggakan atau merendahkan sesama manusia. Tidak seharusnya gender dijadikan sebagai penentu tingkat sosial dalam masyarakat. Negara telah mengakui pentingnya kesetaraan gender dan mencantulkannya di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pengarus Utamaan Gender (PUG), terdapat definisi yang tercantum dalam Pasal 1 Bagian Pertama dari peraturan tersebut menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang setara sebagai makhluk manusia, termasuk hak berpartisipasi dan berperan dalam bidang politik, ekonomi, sosial-budaya, pertahanan, dan keamanan, serta hak yang sama dalam menikmati hasil dari proses pembangunan. Gender sendiri merupakan produk dari pembentukan sosial budaya yang terus berubah dan dapat dipelajari, dan perlu dicatat bahwa gender dapat mengalami perubahan seiring waktu atau beralih dari satu budaya ke budaya lainnya. (Udzma et al., 2023) Keadilan gender merupakan proses untuk menciptakan kesetaraan dalam perlakuan terhadap laki-laki dan perempuan. Untuk mencapai keadilan tersebut, penting untuk menyamakan kondisi antara laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh hak-hak sebagai individu, yang memungkinkan mereka untuk berkontribusi dan berpartisipasi secara seimbang dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan serta menikmati hasil pembangunan dengan sama-sama.

Pencantuman dalam peraturan bertujuan untuk menghapus sistem kasta yang tidak tertulis yang masih ada dalam masyarakat, sehingga tidak ada pihak yang mengalami ketimpangan dalam segala hal yang berhubungan dengan kemanusiaan. (Chaerunnisa, 2023) Dalam konteks pendidikan, diharapkan tidak ada diskriminasi terhadap peserta didik berdasarkan latar belakang keluarga mereka. Pendekatan gender dalam pendidikan bertujuan untuk mendidik peserta didik dengan memperlakukan mereka dengan harmonisasi seperti mendidik anak sendiri. (Amanah et al., 2023)

Pengamalan keadilan dan kesetaraan gender penting karena RA Kartini telah memahami bahwa gender terbentuk melalui proses sosial dan budaya yang ada sejak zaman nenek moyang, termasuk dalam aturan-aturan atau hukum-hukum tidak tertulis yang dikenal sebagai adat. (Amanah et al., 2023) Pemerintah berusaha menyadarkan masyarakat akan makna gender secara nasional. Hal ini bertujuan agar hubungan kemanusiaan terhubung secara vertikal, di mana laki-laki tidak berada pada posisi yang lebih tinggi dan memegang kekuasaan tertinggi atas perempuan. (Afida et al., 2023)

Dalam bidang pendidikan, penting bagi pendidik untuk memahami esensi gender dengan baik, sehingga dalam kegiatan belajar mengajar dapat mengurangi bias gender. Pendidikan memiliki peran yang efektif dalam mentransfer pemahaman tentang gender kepada peserta didik, sehingga bias gender

dapat diminimalisir di Indonesia. (Dini, 2023) Pendidikan diwajibkan untuk diberikan pada laki-laki dan perempuan, dari tingkat pendidikan dasar hingga tingkat pendidikan tinggi. Hal ini sesuai dengan ajaran Hadis Rasulullah SAW yang menyatakan "Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan". (Fahuzi & Alfani, 2022) Dalam hadis tersebut, tidak ada lagi pengecualian terhadap perempuan untuk mendapatkan kesempatan pendidikan yang sama dengan laki-laki seperti yang terjadi di masa RA Kartini. Saat ini, pendidikan telah disediakan oleh pemerintah sehingga baik laki-laki maupun perempuan dari berbagai daerah di Indonesia dapat mengakses pendidikan di sekolah negeri dan swasta. (Qosyasih et al., 2023)

Tertulis dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 48 menyatakan bahwa perempuan memiliki hak mendapatkan pendidikan di segala jenis, tingkatan, dan jalur pendidikan, sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 60 ayat 1 yang menyebutkan bahwa setiap anak memiliki hak mendapatkan pendidikan untuk pengembangan diri sesuai dengan minat, bakat, dan potensi intelektual yang dimiliki (Undang Undang Republik Indonesia, N.D.). Di samping itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 4 menyatakan bahwa pendidikan yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia harus diselenggarakan dalam cara yang demokratis, adil, dan tanpa diskriminasi, dengan menghormati hak asasi manusia, nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai budaya, dan keragaman etnis (Asfiati, 2017). Agama Islam juga mendukung umat manusia untuk mendapatkan pendidikan sepanjang hidup mereka, mulai dari lahir hingga akhir hayat. (Qosyasih et al., 2023)

C. Disabilitas

Definisi disabilitas sendiri yaitu sebagai suatu kondisi yang dialami seseorang. Sebelum istilah disabilitas digunakan untuk menggambarkan seseorang dengan kebutuhan khusus, istilah cacat digunakan. Namun seiring dengan meningkatnya kesadaran dan pemahaman publik akan adanya kesetaraan dalam memaknai hak asasi manusia, istilah cacat dinilai tidak tepat untuk merujuk pada orang berkebutuhan khusus, dan istilah orang dengan ketunaan telah menggantikannya. Ketika kata penyandang disabilitas terbentuk, istilah orang dengan ketunaan diubah dan dikoreksi karena dianggap kurang sopan dan menyenangkan. (Santoso & Apsari, 2017)

Istilah Disabilitas sendiri dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) di definisikan sebagai suatu kondisi/keadaan (seperti sakit atau cedera) yang bersifat merusak atau membatasi kemampuan seseorang. Baik itu dari segi mental maupun fisik. Disabilitas juga dimaknai sebagai suatu ketidakmampuan seseorang dalam melakukan suatu hal seperti orang pada umumnya. (Palupi, 2014) Goldsmith (2011) mendefinisikan istilah penyandang disabilitas sebagai seseorang yang tidak mampu menggunakan fasilitas dan pelayanan bangunan secara maksimal karena kurangnya fasilitas penunjang yang tersedia. (Arianto & Apsari, 2022) Menurut Konvensi PBB tentang Hak Penyandang disabilitas UNCPRD (dalam Yasin, 2021) penyandang disabilitas sendiri diartikan sebagai seseorang yang memiliki gangguan secara fisik, mental, intelektual dan juga sensorik jangka panjang dalam interaksi dengan berbagai hambatan yang dapat menghambat partisipasi penuh dalam masyarakat atas dasar kesetaraan dengan orang lain. (Arianto & Apsari, 2022)

Disabilitas (disability) atau cacat adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik, dalam jangka waktu lama di mana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan, hal ini dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya (Lampiran UU RI Nomor 19 Tahun 2011, Pasal 1). Istilah "penyandang disabilitas" mempunyai arti yang lebih luas dan mengandung nilai-nilai inklusif yang sesuai dengan jiwa dan semangat reformasi hukum di Indonesia, dan sejalan dengan substansi Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) yang telah disepakati untuk diratifikasi pemerintah Indonesia dan sudah disahkan sebagai undang-undang negara Indonesia pada tahun 2011. (Sholeh, 2016)

Penyandang disabilitas merupakan istilah untuk merujuk kepada mereka yang memiliki kelainan fisik atau non-fisik. Di dalam penyandang disabilitas terdapat tiga jenis, yaitu *pertama*, kelompok kelainan secara fisik, terdiri dari tunanetra, tunadaksa, tunarungu, dan tunarungu wicara. *Kedua*, kelompok kelainan secara non-fisik, terdiri dari tunagrahita, autisme, dan hiperaktif. *Ketiga*, kelompok kelainan ganda, yaitu mereka yang mengalami kelainan lebih dari satu jenis kelainan.

Dalam Pandangan Islam terhadap Penyandang Disabilitas adalah manusia ialah makhluk Allah yang paling sempurna bentuknya. Tidak ada yang lebih tinggi kesempurnaannya dari manusia kecuali Allah swt., meskipun sebagian manusia diciptakan dalam kondisi fisik kurang sempurna. Karena apa pun yang sudah melekat dan terjadi pada manusia adalah pemberian Allah swt Hal ini sesuai dengan firman Allah swt yang tersurat dalam Al-Qur'an surat at Tin ayat 4 yang artinya: "Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya" (Departemen Agama RI, 1989: 1075). Demikian juga terdapat dalam surat Al Hujurat ayat 13 yang berbunyi:

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal," (QS. Al-H(ujrat: 13). (Departemen Agama RI, 1989: 847).

Dalam sebuah hadits Nabi Muhammad saw, yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim juga dikatakan bahwa:

"Sesungguhnya Allah tidak melihat tubuhmu, rupamu, akan tetapi Allah melihat hatimu," (HR. Bukhari Muslim)(Sholeh, 2016)

Berdasarkan kedua ayat dan hadits di atas dapat disimpulkan bahwa Islam memandang manusia secara positif dan egaliter serta memandang substansi manusia lebih pada sesuatu yang bersifat immateri daripada yang bersifat materi. Dengan kata lain, semua manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama, apa pun latar belakang sosial, pendidikan, ataupun fisik seseorang, yang membedakan di antara manusia adalah aspek ketakwaan dan keimanannya.

D. Konsep Pendidikan Inklusif

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, Pendidikan sangat diperlukan untuk membentuk karakter yang berkualitas, sehingga terciptanya manusia yang berkarakter dengan memiliki perilaku yang baik serta kuat, dan mampu menjadi contoh bagi orang lain di sekitarnya.

Dalam pandangan Islam, pentingnya pendidikan yang tidak membedakan manusia sangat ditekankan. Kewajiban memperoleh ilmu pengetahuan tidak terbatas pada kelompok atau individu tertentu, tetapi berlaku bagi seluruh umat Islam, baik laki-laki atau Perempuan, dalam kondisi yang cacat maupun yang normal. Pendidikan inklusif didefinisikan sebagai konsep yang memperhatikan semua anak berkebutuhan khusus atau yang mengalami kesulitan membaca dan menulis. Dengan kata lain, pendidikan inklusif menjamin akses dan kualitas sesuai tingkat kemampuan anak serta memastikan kebutuhan anak terpenuhi secara tepat.

Pendidikan inklusif adalah penyelenggaraan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dengan anak-anak pada umumnya dalam satu wadah kelas maupun institusi sekolah. Dalam pendidikan inklusif ada banyak perbedaan. perbedaan tersebut yaitu mencakup perbedaan ras, gender, budaya, dan bahasa.

Program pendidikan inklusif di sekolah mempertemukan siswa dalam kelas dalam lingkungan pendidikan yang sama dan dengan layanan yang sama. Pertemuan antara siswa normal dan siswa berkebutuhan khusus di lingkungan sekolah diyakini mempunyai pengaruh positif yang sangat efektif terhadap integrasi mereka ke dalam kehidupan sekolah dan selanjutnya berlanjut di luar sekolah. Hidup dalam lingkungan masyarakat memerlukan kemampuan berbaur dan berinteraksi dengan masyarakat yang sangat beragam. Untuk dapat bertahan di masyarakat, pembelajaran di sekolah sangatlah penting, sehingga perlu adanya persiapan. Siswa reguler dan anak berkebutuhan khusus dapat belajar bersama meskipun memiliki perbedaan disabilitas dan kemampuan yang mereka miliki. Semua anak berhak untuk belajar dan menikmati interaksi sosial, diperlakukan secara konsisten dan pantas sesuai dengan karakteristiknya, serta diberi kesempatan yang adil untuk mencapai tujuannya. Oleh karena itu, pernyataan ini dapat berasumsi bahwa pendidikan inklusif dikaitkan dengan meminimalkan hambatan pembelajaran dan partisipasi dalam pengelolaan pendidikan, baik dalam hal penyediaan layanan maupun masalah kesetaraan.(Minsih, 2020)

Konsep pendidikan inklusif merupakan konsep pendidikan yang mewakili seluruh aspek terkait keterbukaan dalam penerimaan anak berkebutuhan khusus guna mencapai hak-hak dasar mereka sebagai

warga negara. Pendidikan inklusif didefinisikan sebagai konsep yang memperhatikan semua anak berkebutuhan khusus atau yang mengalami kesulitan membaca dan menulis. Dengan kata lain, pendidikan inklusif menjamin akses dan kualitas sesuai tingkat kemampuan anak serta memastikan kebutuhan anak terpenuhi secara tepat (Sumantri, 2019). Sebagai konsep pendidikan terpadu, pendidikan inklusif sejatinya mencerminkan pendidikan seluruh masyarakat tanpa terkecuali, tanpa memandang keterbatasan fisik maupun keterbatasan finansial. Tidak heran jika konsep pendidikan inklusif dianggap sebagai konsep ideal untuk mereformasi sistem pendidikan yang cenderung melakukan diskriminasi terhadap anak berkebutuhan khusus. Pendidikan inklusif merupakan pendekatan pendidikan yang inovatif dan strategis untuk memperluas akses pendidikan bagi seluruh anak berkebutuhan khusus, termasuk anak penyandang disabilitas. Dalam konteks yang lebih luas, pendidikan inklusif merupakan reformasi pendidikan yang fokus pada anti diskriminasi, persamaan hak dan kesempatan, perjuangan keadilan, perluasan akses pendidikan untuk semua, peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, upaya strategis dalam menuntaskan wajib belajar 9 tahun, serta upaya mengubah sikap masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus. (Sumantri, 2020)

Program pendidikan inklusif di sekolah mempertemukan siswa dalam kelas dalam lingkungan pendidikan yang sama dan dengan layanan yang sama. Pertemuan antara siswa normal dan siswa berkebutuhan khusus di lingkungan sekolah diyakini mempunyai pengaruh positif yang sangat efektif terhadap integrasi mereka ke dalam kehidupan sekolah dan selanjutnya berlanjut di luar sekolah. Hidup dalam lingkungan masyarakat memerlukan kemampuan berbaur dan berinteraksi dengan masyarakat yang sangat beragam. Untuk dapat bertahan di masyarakat, pembelajaran di sekolah sangatlah penting, sehingga perlu adanya persiapan. Siswa reguler dan anak berkebutuhan khusus dapat belajar bersama meskipun memiliki perbedaan disabilitas dan kemampuan yang mereka miliki. (Romadhon et al., 2021)

4. KESIMPULAN

Pendidikan Agama Islam memiliki posisi strategis dalam membentuk karakter, moralitas, dan budaya bangsa. Melalui nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia, PAI tidak hanya menuntun individu menuju pribadi yang bermartabat, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan masyarakat dan negara. Selain itu, pembahasan mengenai isu gender menunjukkan bahwa Islam menempatkan laki-laki dan perempuan pada kedudukan yang sama dalam hal kesempatan memperoleh pendidikan, berpartisipasi dalam kehidupan sosial, dan berkontribusi terhadap kemajuan bangsa. Kesetaraan ini sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan berbagai regulasi nasional yang menegaskan pentingnya keadilan gender dalam sistem pendidikan.

Dalam konteks disabilitas, Islam memandang semua manusia sebagai makhluk mulia tanpa memandang kondisi fisik maupun mentalnya. Prinsip ini menjadi landasan bagi penyelenggaraan pendidikan inklusif yang membuka akses seluas-luasnya bagi seluruh peserta didik, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Pendidikan inklusif tidak hanya memberikan kesempatan belajar yang setara, tetapi juga membangun lingkungan sosial yang menghargai perbedaan, mengikis diskriminasi, serta memupuk sikap toleransi.

Dengan demikian, integrasi prinsip-prinsip PAI dengan isu gender, disabilitas, dan inklusivitas menjadikan pendidikan lebih humanis, adil, dan relevan dengan kebutuhan zaman. Pendidikan Islam yang responsif terhadap keberagaman akan menciptakan generasi yang berpengetahuan, berakhlak, dan mampu hidup berdampingan dalam masyarakat yang majemuk. Makalah ini menegaskan bahwa PAI memiliki peran fundamental dalam mewujudkan sistem pendidikan yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

5. REFERENCES

- Afida, S. H., Masykur, F., & Sholichah, I. U. (2023). Kedudukan Perempuan Dalam Menuntut Ilmu Perspektif Raden Ajeng Kartini Dan Relevansinya Dengan Pendidikan Islam (Kajian Feminisme). *Tarbawi*, 6(1), 59–77.
- Afif, N., Ubaidillah, A., & Sulhan, M. (2020). Konsep kesetaraan gender perspektif fatima mernissi dan implikasinya dalam pendidikan Islam. *IQ (Ilmu Al-Qur'an): Jurnal Pendidikan Islam*, 3(02), 229–242.

- Aliyah, N. K. (2025). *Pembelajaran Berbasis Kesetaraan Gender (Studi Multi Kasus di MTs Al-Islam Joresan dan SMP Muhammadiyah 7 Ponorogo)*. IAIN Ponorogo.
- Amanah, N., Andriana, N., & Rahman, I. K. (2023). Konsep Kesadaran Gender Dalam Pendidikan Islam: Telaah Buku *The Tao Of Islam* Karya Sachiko Murata. *Kuttab*, 7(1), 34–44.
- Arianto, D., & Apsari, N. C. (2022). Gambaran Aksesibilitas, Inklusivitas, dan Hambatan Penyandang Disabilitas Dalam Memanfaatkan Transportasi Publik: Studi Literatur di Berbagai Negara. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 5(2), 156–170.
- Asfiati, A. (2017). Analisis kurikulum pendidikan agama Islam pra dan pasca Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. *Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman*, 4(1), 1–21.
- Barus, J. (2025). Peran Pendidikan Agama Islam Dalam Membentuk Karakter Religius Siswa Di Madrasah Desa Bandar Tinggi. *At-Tarbiyah: Jurnal Penelitian Dan Pendidikan Agama Islam*, 2(2), 314–319.
- Budiahwati, A. A., & Fauzi, M. T. A. (2022). Hakikat Tujuan Pendidikan Islam. *Dar El-Falah*, 1(3).
- Chaerunnisa, L. Y. (2023). Integrasi Pendidikan Berbasis Gender Dengan Ilmu Islam (Studi Kasus di MI Miftahul Akhlaqiyah Bringin Semarang). *eL Bidayah: Journal of Islamic Elementary Education*, 5(1), 30–38.
- Dini, J. (2023). Persepsi calon guru dan guru laki-laki sebagai minoritas gender di pendidikan anak usia dini. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 7(2), 1320–1332.
- Fahuzi, F., & Alfani, I. H. D. (2022). Keutamaan ilmu dan menuntut ilmu menurut perspektif hadits dalam masyarakat 5.0. *Gunung Djati Conference Series*, 16, 288–300.
- Fakhiratunnisa, S. A., Pitaloka, A. A. P., & Ningrum, T. K. (2022). Konsep Dasar Anak Berkebutuhan Khusus. *MASALIQ*, 2(1), 26–42. <https://doi.org/10.58578/masaliq.v2i1.83>
- Minsih, M. P. (2020). *Pendidikan Inklusif Sekolah Dasar: Merangkul Perbedaan dalam Kebersamaan*. Muhammadiyah University Press.
- Palupi, D. R. (2014). Faktor-Faktor Penghambat Kesempatan Kerja Bagi Penyandang Disabilitas Netra (Studi di Petuni, Persatuan Tuna Netra Indonesia). *Bachelor Thesis. Lampung. Universitas Lampung*.
- Qosyasih, N. N. S., Amirullah, A., & Sari, Z. (2023). Hegemoni maskulinitas: Konstruksi gender pada pendidikan anak usia dini. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 7(1), 479–490.
- Rahmadani, J., Almira, N., Ramdani, M. Y., & Kurnia, A. (n.d.). *Peran Pendidikan Islam Dalam Membangun Kesetaraan Gender Di Ntb: Perspektif Moderasi Dan Nilai Anti-Korupsi Untuk Pembangunan Berkelanjutan*.
- Ramadhani, N. (2024). Tujuan pendidikan Islam dalam membentuk generasi berakhlak mulia. *Jurnal Pendidikan Nusantara*, 3(2), 78–91.
- Romadhon, M., Marini, A., & Sumantri, M. S. (2021). Kebijakan pendidikan inklusi sebuah solusi di sekolah dasar. *Jurnal Elementaria Edukasia*, 4(1), 109–115.
- Saefullah, A. S. (2024). Ragam Penelitian Kualitatif Berbasis Kepustakaan Pada Studi Agama dan Keberagamaan dalam Islam. *Al-Tarbiyah : Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 2(4), 195–211. <https://doi.org/10.59059/al-tarbiyah.v2i4.1428>
- Santoso, M. B., & Apsari, N. C. (2017). Pergeseran paradigma dalam disabilitas. *Intermestic: Journal of International Studies*, 1(2), 166–176.
- Sholeh, S. (2016). Pendidikan dalam Al-Qur'an (konsep ta'lim QS. Al-Mujadalah ayat 11). *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah*, 1(2), 206–222.
- Sulistyowati, Y. (2020). Kesetaraan gender dalam lingkup pendidikan dan tata sosial. *Ijougs: Indonesian Journal of Gender Studies*, 1(2), 1–14.
- Sumantri, B. A. (2020). Pendidikan Inklusif dalam Surat al-Hujurat Ayat 10-13 dan Surat Abasa Ayat 1-10: Perspektif Mufassir Klasik Dan Kontemporer. *The Indonesian Conference on Disability Studies and Inclusive Education*, 1, 125–140.
- Udzma, N. S., Hamid, A., & Herwati, H. (2023). Analisis Ketidakadilan Gender dalam Budaya Patriarchi Menurut Karin Van Nieuwkerk dalam Buku *Women Embracing Islam*. *JIIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(3), 1709–1716.
- Undang Undang Republik Indonesia. (n.d.).
- Yani, F. (2019). Standar Penilaian Aspek Psikomotorik Pendidikan Agama Islam. *Paedagogia: Jurnal Pendidikan*.